

## **PENANGGULANGAN KORBAN TABRAK LARI KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR**

I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Sugia<sup>2</sup>, I Made Minggu Widyantara<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

[yogikmahardikaa@gmail.com](mailto:yogikmahardikaa@gmail.com), [Nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:Nyomansugiarta14@gmail.com), [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### **Abstrak**

Kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan setiap tahun karena kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam berlalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tabrak lari di wilayah hukum polresta Denpasar dan bagaimana penanggulangan korban tabrak lari di wilayah hukum Polresta Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan yaitu yaitu faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, Faktor minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas dan faktor lingkungan atau cuaca. Penanggulangan korban tabrak lari di wilayah hukum polresta Denpasar terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari meliputi 2 usaha yaitu, usaha pencegahan dan pembinaan. Diharapkan masyarakat mematuhi rambu – rambu agar meminimalisir kecelakaan tabrak lari dan polresta Denpasar dapat meningkatkan penambahan personel dan teknologi yang canggih.

**Kata Kunci:** Tabrak Lari, Pidana, Korban.

### **Abstract**

*Traffic accidents have increased every year due to a lack of legal awareness in the community regarding traffic in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. (1) What are the factors causing the occurrence of hit-and-run cases in the jurisdiction of the Denpasar Police? (2) How to deal with victims of traffic accidents within the jurisdiction of the Denpasar Police? The research method used is the Empirical Legal Method and the sociological legal research approach. Factors that cause accidents are human factors, road factors, vehicle factors, lack of knowledge about traffic signs and environmental or weather factors. The handling of hit-and-run victims in the jurisdiction of the Denpasar Police against the perpetrators of the hit-and-run crime includes 2 efforts, namely, prevention and coaching efforts. It is hoped that the public will comply with the signs to minimize hit-and-run accidents and the Denpasar Police can increase the addition of personnel and sophisticated technology.*

**Keywords:** Hit-And-Run, Crime, Victims.

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan lalu lintas serta angkutan jalan memiliki fungsi strategis untuk menunjang infrastruktur sebagai pengupayaan kesejahteraan umum.lalu lintas sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya,yang mana keberadaanya memiliki peran yang amat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat (Sugiarta, 2021). Masyarakat membutuhkan kendaraan maka dari itu mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas. Transportasi yang mendominasi yaitu transportasi darat, transportasi darat berkembang lebih banyak mulai dari kendaraan beroda dua hingga beroda empat seiring berjalannya waktu. Masyarakat lebih menggemari transportasi

pribadi dibandingkan dengan transportasi umum karena transportasi umum memiliki fasilitas yang kurang layak.

Bertambahnya jumlah kendaraan dan minimnya kesadaran masyarakat dalam berkendara menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tabrak lari merupakan kejadian antara pelaku yang menabrak korban lalu meninggalkannya. Dengan demikian tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena sudah diaturnya sesuai dengan peraturan. Salah satu kasus tentang kecelakaan lalu lintas yang sering dijumpai yaitu kasus tabrak lari yang mengakibatkan adanya korban. Penyebab terjadinya kasus tabrak lari tersebut berawal dari pengendara menabrak korban lalu setelah kejadian tersebut pelaku meninggalkan korban tanpa memberi pertanggung jawaban. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (Leden, 2005). Sebaliknya pelaku tabrak lari harus memenuhi pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang mengakibatkan adanya hukuman atau sanksi yang diterima. Sanksi diberikan untuk mendorong masyarakat mematuhi hukum (Widyantara, 2022). Maka dari itu, pelaku harus melaporkan kejadian serta memberikan keterangan sesuai fakta terhadap kejadian tersebut.

Masyarakat sering melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kasus lalu lintas yang tidak sengaja dapat merugikan pihak lain maka dari itu, masyarakat secara tidak sengaja melakukan hal tersebut. Akan tetapi, perbedaan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja memiliki perbedaan hukum. Namun demikian ada juga yang melakukan pelanggaran berat yang dilakukan secara sadar karena sebab-sebab tertentu (Soerjono, 1981).

Pelaku yang melakukan secara sadar dikenakan hukuman atau sanksi yang berat yang bertujuan agar masyarakat patuh dan sadar terhadap hukum karena hukum sebagai implementasi dari kasus tabrak lari tersebut. Tetapi di lingkungan masyarakat kurang memahami serta mematuhi peraturan yang ada maka dari itu masyarakat perlu adanya kesadaran serta peka dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya kasus tabrak lari. Masyarakat yang berlalu lintas tidak lepas dalam pihak-pihak yang berwenang dalam mengatur lalu lintas seperti pihak kepolisian. Dalam menjaga kecondusifan berlalu lintas pihak kepolisian melakukan pengecekan surat kelengkapan berkendara motor, jika ditemukan pelanggaran oleh pengguna jalan maka akan dikenakan sanksi. Dalam kasus tabrak lari polisi memiliki peran dalam menindak lanjuti represif dan preventif. Pihak polisi menggunakan tindak representatif dengan mengumpulkan keterangan serta menyelidiki kasus tersebut, selain itu polisi menggunakan tindak preventif sebagai dasar pencegahan dalam kasus tabrak lari.

Masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan sesama masyarakat ataupun berkelompok maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan hak-hak korban untuk mengantisipasi masyarakat yang dirugikan. Dengan begitu bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan (Momo, 1994). Hak para korban meliputi hak ingin tahu, hak atas keadilan serta hak pemulihan, masyarakat mendapatkan hak pemulihan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kasus yang banyak terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar yaitu kasus kecelakaan tabrak lari, kasus tersebut sering terjadi antara dua pengguna jalan dengan mengendarai motor matic kedua pengendara tersebut pada TKP mengalami luka-luka. Lokasi kecelakaan terjadi di jalan Bypass Ngurah Rai median pasiran depan stand Bali Pancoran, KM 7 Padang Galak, Sanur, Denpasar Selatan. Pada saat itu, pihak kepolisian melakukan olah TKP serta ditemukannya kejadian tersebut ditabrak oleh mobil Daihatsu, kedua pengendara tersebut melintas sejajar sehingga menyebabkan tabrakan.

Ironisnya pengendara mobil tidak bertanggung jawab malah tancap gas melarikan diri agar menghindari sanksi atas kejadian yang menimpanya. Dalam hal ini polisi memiliki tugas mencari pelaku tersebut, enam jam kemudian pihak polisi mendapatkan pelaku kecelakaan tersebut agar segera diselidiki dan diproses secara hukum menurut peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya

kasus tabrak lari di wilayah hukum Polresta Denpasar dan bagaimana penanggulangan korban tabrak lalu ari di wilayah hukum Polresta Denpasar.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa suatu peraturan yang ada dan bertujuan untuk meninjau peraturan tersebut dari segi lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis (Sonata, 2014).

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data hukum antara lain; Data primer yaitu data yang didapatkan dari masyarakat seperti wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Data sekunder yaitu data yang diuraikan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer antara lain undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahan hukum sekunder antara lain seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, serta pendapat dari pakar hukum, serta bahan hukum tersier antara lain yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian ini di Polresta Denpasar karena Polresta Denpasar adalah salah satu tempat yang memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan kasus tabrak lari serta sesuai dengan judul karya ilmiah yang peneliti bahas yaitu penanggulangan korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Teknik yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan sistem wawancara untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini, dan sistem kepustakaan yang melakukan pembelajaran peraturan yang berhubungan dengan Penanggulangan korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Jika data yang dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan Metode kualitatif yang membahas mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tabrak lari di wilayah hukum Polresta Denpasar.*

Masyarakat memiliki transportasi yang dimanfaatkan sehingga mampu menempuh seluruh wilayah. Lalu lintas dalam sistem transportasi yang aman, nyaman serta biaya seta murah bagi masyarakat. transportasi dan lalu lintas memiliki hubungan satu sama lain serta memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling berkaitan yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki (Putranto, 2008).

Kasus tabrak lari sering terjadi namun kurangnya eksistensi dalam peliputan kasus melalui media menyebabkan kasus tersebut tenggelam. Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas sering sekali pelaku tidak bertanggung jawab mirisnya korban tabrak lari mengalami cedera dan terkapar di jalan dan pelaku tabrak lari tidak menghentikan kendaraan. Maka tabrak lari mendefinisikan kejadian tabrakan bahwa pelaku menabrak pergi meninggalkan korbannya. Maraknya kasus tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar dipengaruhi oleh faktor yang mendasari. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yuliasmi S,TrK sebagai Kasubdit 1 Gakkum Polresta Denpasar ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus tabrak lari yaitu pelaku tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap korbannya, pelaku membawa kendaraan yang tidak memiliki surat lengkap,minimnya kepatuhan masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas dalam upaya bentuk pertanggung jawaban.

Masyarakat menganggap bahwa kecelakaan tabrak lari sebagai kecelakaan biasa yang sudah lumrah terjadi (Ramdlon, 1983). Kecelakaan lalu lintas adalah akhir dari suatu rangkaian lalu lintas jalan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka atau jiwa manusia ataupun kerugian harta benda.

Selain itu, masyarakat kurang pengetahuan jika mengalami, atau atau melihat kejadian tabrak lari dapat disimpulkan kejadian tabrak lari dalam menaati peraturan lalu lintas. Menurut Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK bahwa permasalahan untuk menyelesaikan kasus tabrak lari harus dibutuhkan perilaku yang baik dalam berkendara di jalan raya demi keselamatan. Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan kasus tabrak lari di wilayah hukum Polresta Denpasar. Pihak kepolisian melakukan tempat kejadian perkara si pelaku tidak ada di lokasi TKP. Pelaku tabrak lari seharusnya memiliki empati terhadap korban dengan menolong korban tetapi dalam kasus tabrak lari pelaku melarikan diri. Pelaku memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi bagi korbannya dalam praktek lapangan banyak sekali pelaku melarikan diri dan tidak ditemukan maka hak-hak korban tidak dipenuhi oleh pelaku.

Polresta Denpasar dalam menangani kasus tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Hal ini dapat dilihat dari data penanganan kasus tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar, yang mana pada tahun 2021 sejumlah 137 kasus, pada tahun 2022 meningkat menjadi 154 kasus.

Hasil wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK, tentang upaya yang dilakukan oleh Polresta Denpasar memberikan pencegahan terhadap kasus tabrak lari yaitu Memberikan himbauan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan melalui media elektronik dan non elektronik. Sistem yang dilakukan Polresta Denpasar membagikan brosur bagi pengguna jalan saat berkendara, serta menjalin kerja sama dengan media elektronik seperti televisi, dan lainnya, Polresta Denpasar melakukan pemasangan baliho di tempat keramaian agar masyarakat membaca dan memahami upaya pencegahan kasus tabrak lari, pemasangan baliho bekerjasama dengan masyarakat setempat, Polresta Denpasar secara rutin melakukan kegiatan patroli untuk pencegahan kejahatan sebelum terjadi maupun belum terjadi. Polresta Denpasar memberikan patroli agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab terhadap kondusifitas di area lingkungan masyarakat.

Selain itu, fasilitas ditekankan dalam hasil wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK bahwa pemeliharaan serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara intens agar rambu-rambu lalu lintas berfungsi dengan baik tetapi dalam praktek lapangan di masyarakat banyak ditemukannya rambu-rambu yang tidak berfungsi. Padahal rambu-rambu memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut rambu peringatan yang berfungsi sebagai memberikan peringatan bagi pengguna jalan jika terjadinya potensi bahaya, rambu perintah memiliki fungsi untuk memberikan perintah bagi pengguna jalan seperti mengikuti arah ke kiri dan rambu wajib mengikuti arah ke kanan, Rambu petunjuk memiliki fungsi memberikan informasi kepada pengguna jalan.

Dengan demikian Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK menentukan bahwa pentingnya rambu-rambu lalu lintas agar pengguna jalan merasa nyaman dan terlindungi sehingga minimnya tingkat kecelakaan tabrak lari dalam mengendarai kendaraan. Selain itu pemasangan rambu-rambu lalu lintas mengingatkan bagi pengguna jalan agar selalu berhati-hati melewati daerah yang sering terjadi kecelakaan.

## 2. *Penanggulangan Kasus Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*

Penegakan hukum bagi korban tabrak lari mendapatkan penanggulangan sesuai wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK bahwa hak-hak korban tabrak lari yang masih hidup maupun meninggal berhak mendapatkan ganti rugi dan pihak keluarga mendapat santunan dari Asuransi Jasa Raharja (Adilah, 2020).

Polresta Denpasar melakukan penanggulangan korban kasus tabrak lari melalui beberapa tahap, dari hasil wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK dalam memberikan perlindungan bagi korban kasus tabrak lari bahwa Proses penyelidikan yang

dilakukan Unit Laka Lantas Polres Denpasar yang menangani kecelakaan tabrak lari sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanggulangan korban tabrak lari yang diberikan dari Polresta Denpasar dimulai dari Unit Laka mendapatkan laporan adanya kecelakaan tabrak lari dari masyarakat maupun pelayanan terpadu. Kemudian pihak kepolisian menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan pendataan, pemotretan ataupun menolong korban membawa ke rumah sakit, serta pihak polisi mengumpulkan barang bukti, Setelah alat bukti dicari dan diperoleh oleh penyidik antara lain keterangan saksi-saksi atau barang bukti yang tertinggal di sekitar TKP selain itu tanda-tanda kecelakaan seperti pecahan kaca ataupun oli yang tercecer di TKP pihak polisi bisa mengetahui jenis dan tahun kendaraan tersebut, Jika pada saat TKP korban tabrak lari masih hidup akan segera diberikan pertolongan pertama menggunakan mobil Unit Laka setelah itu Unit Laka melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan instansi yang memiliki hubungan sebagai perusahaan penyedia jasa santunan, Pihak Unit Laka mengamankan barang bukti seperti STNK, SIM, ataupun benda yang berkaitan dengan kecelakaan tabrak lari, Penanggulangan jika terjadinya kecelakaan tabrak lari pada malam hari pihak penyidik menggunakan rekaman CCTV, selain itu mencari data menggunakan wawancara dari saksi ataupun tersangka serta melakukan penangkapan perkara, Polresta Denpasar dalam memeriksa perkara harus membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau disebut SPDP dan surat tersebut diberikan jaksa penuntut umum agar pelaku tabrak lari, korban dan saksi membuat berita acara pemeriksaan, Pelaku tabrak tarbrak lari, korban dan saksi dilakukan penyitaan kendaraan yang menjadi bukti kecelakaan tabrak lari kemudian dalam jangka 1x24 jam dikeluarkanlah surat penahanan dengan maksimal 20 hari.

Dengan demikian proses kecelakaan tabrak lari yang dilakukan Unit Laka bagi pelaku tabrak lari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan sanksi yang sesuai. Diharapkan pelaku tabrak lari menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

### 3. *Hambatan Polantas Polresta Denpasar dalam Mengungkapkan Kasus Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*

Penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar tidak terlepas dari banyaknya hambatan untuk menuntaskan kasus tabrak lari. Adapun hambatan yang dikemukakan oleh Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK dibagi menjadi 2 (dua) yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal dimulai dari Kurangnya kesadaran dari masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat karena kurang pemahaman masyarakat arti dari kata penyidikan dan penyelidikan dalam kecelakaan tabrak lari, dan seringkali masyarakat tidak ingin tahu dengan kejadian tersebut (LisaA, 2009). Selain itu dalam kasus tabrak lari masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya ke pihak kepolisian, Luas wilayah juga dapat mempengaruhi hambatan bagi penyidikan atau penyelidikan terjadinya kasus tabrak lari, karena luasnya wilayah dibawah naungan wilayah hukum Polresta Denpasar, Barang bukti juga dapat menjadi penghambat jika kendaraan bermotor tidak memiliki surat kendaraan yang tidak sesuai. Masyarakat beranggapan bahwa pentingnya melakukan rekomiisi identitas pemilik kendaraan bermotor atas namanya sendiri, selain itu masyarakat lalai atau tidak mematuhi pembayaran pajak, Dalam kasus tabrak lari waktu kejadian sangat mempengaruhi kejadian kecelakaan tabrak lari maupun di siang ataupun di malam hari. Polresta Denpasar sering menangani di malam hari dimana kondisi jalan yang sepi dan tidak ada saksi di sekitaran TKP.

Faktor hambatan internal yaitu kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Unit Laka Lantas Polresta Denpasar, kurangnya jumlah anggota dari pihak kepolisian karena wilayah hukum Polresta Denpasar sangat luas sehingga daerah rawan kecelakaan tidak dipantau oleh kepolisian, selain itu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut membutuhkan biaya yang mahal karena pentingnya Analisa barang bukti agar sesuai dengan kasus kecelakaan lalu lintas dan terbatas Terbatasnya anggaran ini menjadi menjadi faktor utama bagi Polresta Denpasar dalam pencegahan terutama dalam kasus tabrak lari. Demikian hasil wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK pentingnya mencari solusi dalam kasus tabrak lari serta

dapat memiliki teknologi sebagai kebutuhan penyidikan kepolisian dan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya tabrak lari dapat dikelompokkan antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor-faktor minimnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas. Dari hasil wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK pentingnya pemeliharaan dari fasilitas sebab banyak rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak berfungsi. Selain itu Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK mengupayakan penanggulangan korban tabrak lari di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, dalam sistematika dilapangan Polresta Denpasar mengupayakan sistem dilapangan dengan memberikan himbauan dari media elektronik dan non elektronik. Dan pihak Polresta Denpasar memasang baliho dan patrol untuk mencegah kejahatan terjadi maupun sebelum terjadi.

##### 2. Saran

Diharapkan masyarakat dapat mengurangi angka kasus kecelakaan tabrak lari agar membantu pihak Polresta Denpasar dalam mencari keterangan terkait kasus kecelakaan tabrak lari. Selain itu, masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan membawa kelengkapan surat-surat berkendara. Pihak kepolisian dalam penanggulangan harus dapat menyelesaikan agar pelaku mempertanggungjawabkan yang telah dilakukan. Pengantisipasi karena luas wilayah Polresta sangatlah luas maka pentingnya pos pengamanan Laka Lintas pada daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas. Serta pihak kepolisian melakukan kampanye dan menyebarkan nomor darurat pusat pelayanan Laka Lintas untuk mempermudah masyarakat jika terjadinya kasus tabrak lari. Masyarakat menjadi elemen penting untuk memperoleh informasi tentang pelaku tabrak lari. Masyarakat dapat bekerja sama dan menambah edukasi pentingnya menaati lalu lintas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, U. (2020). *Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Leden, M. (2005). *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LisaA, V. N. (2009). *Kendala Dan Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas : studi di Unit Laka Lintas POLRESTA Malang Sarjana thesis*. Universitas Brawijaya.
- Momo, K. (1994). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Putranto, L. S. (2008). *Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Ramdlon, N. (1983). *Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Soerjono, S. (1981). *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Sugiartha, I. N. G. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Jurnal Universitas Warmadewa*, 14(2), 96–102.
- Widyantara Minggu, I. M. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 465–470.